Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 3, Maret 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

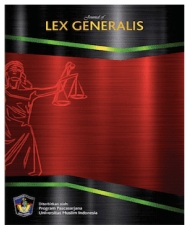

Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Aris Saifudin[1*], Sufirman Rahman[2] & Sahban[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: aris.saifudin128@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara a quo. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bungku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang efektif. (2) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain sebab anak Pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya dijadikan sebagai sebuah alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup dalam penetapan perkara tersebut, namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi si anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h).

***Kata Kunci**: Dispensasi; Kawin; Anak*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the case of Case Number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, and to analyze the factors that are considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the aforementioned case. This study is an empirical juridical research that uses a legal research method that observes legal arguments and reasons that underlie the judge's decision in granting the marriage dispensation request at the Bungku Religious Court. The results of this study show that: (1) the effectiveness of the application of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the judge in case 33/Pdt.P/2022/PA.Buk is less effective. (2) The factors considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in case number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk include the fact that the applicant's child had become pregnant as a result of her relationship with her prospective husband, which was considered a pressing reason and sufficient evidence in the decision-making process. However, the judge's decision should also take into account complex considerations that include factors such as the child's health, psychology, sociology, culture, education, health, and economic status, as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, Article 16, letter (h).

***Keywords**: Dispensation; Marriage; Child*

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Allah SWT sebagai generasi penerus serta silsilah keluarga yang akan mengambil peran signifikan dan penting di masa mendatang. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, anak seyogyanya harus mendapatkan limpahan perhatian dan cinta kasih demi tumbuh kembangnya, tidak hanya perhatian dari keluarga anak namun juga masyarakat dan negara harus menjamin perlindungan kepentingan anak.

Ketentuan mengenai definisi penyebutan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas usia anak berumur 21 tahun juga disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ketentuan batas usia anak yang lebih rendah yaitu berumur 18 tahun. Ketentuan lain yang berbeda tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa batas usia anak adalah berumur 19 tahun. Perbedaan ketentuan mengenai batas usia anak sejatinya dipengaruhi oleh latar belakang filosofis mengenai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri agar hukum dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat (Pribadi, 2018)

Sebagaimana amanat dari Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Maka dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama yang utama untuk membantu dan memastikan generasi selanjutnya mendapatkan perhatian dan bantuan dalam kehidupan tumbuh kembangnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi dan harus dihadapi dalam ruang lingkup anak adalah terjadinya Perkawinan usia anak. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Dengan begitu, Perkawinan usia anak merupakan Perkawinan yang berlangsung sebelum calon mempelai pria dan wanita berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2019 mencatat proporsi wanita umur 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun di provinsi Kalimantan selatan menempati urutan teratas dengan 21,2%, disusul Kalimantan Tengah di posisi kedua dengan 20.2%, Sulawesi Barat di urutan ketiga dengan 19.2%, Kalimantan Barat 17.9%, dan Sulawesi Tenggara dengan 16.6% itu merupakan lima Provinsi di Indonesia yang menempati urutan tertinggi pernikahan anak.(Jaya, 2022)

Sebelumnya, batas usia perkawinan telah direvisi sebagai konsekuensi hukum atas dikabulkannya *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan batas usia anak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Hadi, 2020) Melalui putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Badan Legislatif untuk dapat mengkaji dan menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang ideal dan tanpa diskriminatif. Ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan kemudian direvisi menjadi batas usia 19 tahun untuk calon pria maupun wanita menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu 19 tahun untuk pihak calon pria, dan 16 tahun untuk pihak calon wanita. Sejatinya, perkawinan merupakan Hak Dasar Warga Negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana pasal 28B ayat 1 yang menyebutkan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Dalam agama Islam sendiri tidaklah mengatur secara tegas mengenai batas usia minimum perkawinan, akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah *'aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk *(mumayyiz)*, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah dan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Hukum harus dipandang bukan sebagai perampasan Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negara, namun lebih jauh dari itu Hukum harus dipandang sebagai *"tool of social engineering"* yang bermaksud untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki bersama.(Yusmad, 2018) Secara *'amm*-nya, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seperti perdamaian, ketentraman dan juga keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak ketiga.

Oleh karena itu, melalui Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan jalan alternatif bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.(Kurniawati, 2021)

Namun demikian, keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko.

Setidaknya menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menjelaskan ada tiga dampak yang tampak dan mudah diukur sebagai dampak Perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi.(Candra, 2021) Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari *kemudharatan* yang lebih besar lagi.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait perkawinan usia anak.(Halilah et al., 2022) Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin sudah tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan si anak.

Sebagaimana pasal 2 norma *a quo*, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, perlakuan yang sama di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.(Basri, 2020)

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan memutus permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum pada pasal 10 *a quo* disebutkan lebih lanjut bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri. Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Apabila dalam hal Pemohon tidak hadir kembali pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara sah dan patut maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur dengan putusan NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*.(Marwiyah et al., 2023) Dalam perspektif ini, Hakim harus benar-benar dapat memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 norma *a quo* Hakim dalam persidangan pun diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.(Probowo & SH, 2020) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan, dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, adanya rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Wanita dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak

Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) sebagaimana tercantum pada pasal 16 huruf h norma *a quo*.

Perkawinan usia anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.(Emilia & Prabandari, 2019)

Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak.(Isnaini, 2020) Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk dapat melihat secara komprehensif dan tuntas mengenai akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan.(Salsabila, 2021)

Melihat fenomena tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur, namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menambahkan frasa *"dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"* yang sebenarnya memiliki maksud yang baik, yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan menuntut untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.(Ilma, 2020) Sampai saat ini, tidak perlu penjabaran yang jelas terhadap frasa tersebut karena dianggap dapat menimbulkan opini atau stigma yang menjurus kepada satu perbuatan yang dapat direkayasa. Dengan demikian obyektivitas hakim menjadi andalan dalam memberikan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring. Frasa *"alasan sangat mendesak"* akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.(Putri, 2023)

Frasa *"alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"* memberikan kemerdekaan dalam memberikan penafsiran dengan cermat bagi hakim. Apabila frasa tersebut didefinisikan dengan kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran melanggar norma agama, masalah ekonomi, hingga benturan dengan adat-budaya setempat, maka alasan tersebut dapat direkayasa bagi pelaku perkawinan anak.(Farohah, n.d.) Oleh

sebab itu, tidak perlu didefinisikan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meligitimasi keinginan seseorang melakukan perkawinan anak.

Dari ulasan di atas, maka dalam prakteknya hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah dalam suatu kasus yang hampir sama akan memiliki penafsiran yang berbeda dari klausul alasan mendesak tersebut dalam mengabulkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut data yang penulis peroleh dari kegiatan wawancara, bahwa di Pengadilan Agama Bungku sepanjang tahun 2021 ada sebanyak 67 perkara permohonan dispensasi kawin didaftarkan, sedangkan di sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 40 perkara permohonan dispensasi kawin didaftarkan yang mana dari jumlah tersebut 36 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, 2 perkara dinyatakan dicabut oleh pemohonnya, dan 1 perkara gugur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa salah satu penetapan Hakim Pengadilan Agama Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara Dispensasi Kawin dimana selama pemeriksaan perkara hakim mendapati kseterangan dari Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bahwa anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut pernah hamil namun mengalami keguguran akibat hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan di akhir pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin.

METODE PENELITIAN

Jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bungku Sulawesi Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Salinan Penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan juga data lain yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah di bidang hukum, artikel atau makalah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, dan para pihak dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk. Sedangkan sampel harus berdasarkan pada populasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan proporsional berdasarkan sampel yang telah ditentukan bahwa 1 orang Hakim dari Pengadilan Agama Bungku, dan para pihak dalam perkara tersebut. Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

A. A. Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk

Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk sejauh ini secara lebih detail diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, tersebut Penulis menemukan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerapkan Undang-Undang dan aturan hukum, hal mana telah dituangkan dalam pertimbangan hukum penetapan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, oleh karenanya para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan mapun calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai legal standing dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang hendak menikahkan kedua anak para Pemohon, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia kurang lebih 13 tahun dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia kurang lebih 15 tahun, usia mana belum mencapai batas minimal usia pernikahan bagi kedua anak para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal kedua anak para Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka para Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar kedua anak para Pemohon diberikan dipsensasi untuk melangsungkan perkawinan, permohonan dispensasi ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia kedua anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara kedua anak para Pemohon telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan persidangan telah mengaku sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah hamil namun mengalami keguguran, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikankan kedua anak

para Pemohon agar terhindar dari fitnah dan perbuatan tecela secara terus menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara kedua anak para Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah saw. disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan para Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada kedua anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan; (Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk)

Menurut analisa penulis, Hakim telah memberikan mempertimbangkan pada penetapan tersebut terkait alasan sangat mendesak sebagaimana fakta persidangan, yakni ada pada aspek sosiologis yakni fakta bahwa anak para Pemohon sering melakukan hubungan suami isteri, dan agar terhindar dari fitnah dan perbuatan tercela secara terus menerus dan berkepanjangan ketika keduanya dinikahkan, bukan pada alasan calon mempelai perempuan yang sempat hamil akibat hubungannya dengan calon mempelai laki-laki namun keguguran. Dalam hal ini Penulis berpendapat dan berpandangan sama atas pertimbangan hakim pemeriksa perkara tersebut dari segi sosiologis, yakni ketika keduanya tidak segera menikah ada kekhawatiran yang sangat serius oleh Para Pemohon bahwa keduanya akan mengulangi kembali perbuatannya yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama yang hidup di masyarakat, sehingga hal tersebut dapat diterima sebagai alasan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan langkah preventif dan pada prakteknya tidak jarang dijadikan sebagai argumen agar dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya, dan tentunya hal tersebut akan menjadi preseden bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawian ke pengadilan. Menurut pandangan penulis, semestinya hakim lebih selektif dan ketat melakukan pemeriksaan alat bukti untuk membuktikan kebenaran yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi kawin, apakah alasan tersebut linier dengan alasan yang sangat mendesak tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.(Rohmawati, 2022)

Namun kembali lagi, bahwa frasa "alasan sangat mendesak" pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memungkinkan perbedaan pandangan antara hakim satu dengan hakim lainnya ketika dihadapkan pada kasus yang sama mengingat cukup banyaknya hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim ketika memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin yakni kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi orang tua dan anak, sebagaimana yang tercantum

pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 16 huruf (h).(Yuriska et al., 2020) Namun setelah penulis amati penetapan nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk tersebut hakim hanya memberikan pertimbangan pada aspek sosiologis saja, sementara dari aspek lainnya seperti psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi orang tua dan anak, belum dipertimbangkan di dalamnya.

Selanjutnya Penulis berpendapat terkait alasan sangat mendesak pada perkara tersebut dihubungkan pada segi kesehatan yakni pada fakta persidangan bahwa calon mempelai wanita pernah mengalami keguguran atas kehamilannya akibat hubungannya dengan calon mempelai laki-laki. Berdasarkan alat bukti surat P.13 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat, yang menyatakan bahwa calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil, ditambah dari pengakuan kedua calon mempelai bahwa calon mempelai pernah hamil namun keguguran, Penulis berpendapat patut untuk diduga bahwa dari segi medis organ reproduksi calon mempelai wanita belum siap atau belum matang, mengingat calon mempelai wanita baru berusia 13 tahun dan calon mempelai laki-laki baru berusia 15 tahun, sehingga mengalami keguguran. Kondisi demikian tentu saja dapat mengancam keselamatan dan nyawa calon mempelai wanita apabila memang benar bahwa organ reproduksi calon mempelai wanita belum siap dan matang.

Kesehatan reproduksi wanita cukup rawan menyebabkan terjadinya kematian pada ibu yang menikah di bawah umur 21 tahun. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan.(Dini & Nurhelita, 2020) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 126 dengan jelas mengamanatkan bahwa kesehatan ibu harus dijaga agar dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana masa remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi ibu yang sehat dan produktif dengan mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis, dan sosial untuk hamil dan menikah pada usia yang sudah matang. Usia matang untuk bereproduksi menurut dokter ahli obstetri dan ginekologi Ida Bagus Gede Manuaba adalah mulai umur 20 tahun.(Mudadhiroh, 2016) Sehingga sangat tepat apabila Undang-Undang membatasi batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga menurut hemat Penulis, dalam perkara ini sangat dibutuhkan surat rekomendasi atau keterangan dari dinas kesehatan setempat guna mendapatkan keterangan yang falid apakah keguguran yang dialami oleh calon mempelai wanita tersebut disebabkan oleh faktor belum siap atau belum matangnya organ reproduksi calon mempelai wanita tersebut, atau ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa keguguran tersebut, yang nantinya tentu akan sangat menentukan terpenuhinya alasan sangat mendesak untuk diberikan ijin dispensasi kawin pada perkara *a quo*.

Dari segi psikologis dan pendidikan juga menurut Penulis patut untuk dipertimbangkan mengingat tingkat kematangan dan kedewasaan dalam berfikir serta tingkat wawasan pendidikan seseorang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kualitas perjalanan kehidupan dalam rumah tangga seseorang. Cara atau pola fikir yang belum matang dan dewasa tentu akan mempengaruhi pola komunikasi terhadap pasangan, kematangan dalam mengelola emosi, sehingga seseorang tidak akan dengan gampangnya melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental

kepada pasangan, sehingga apabila hal ini tidak diperhatikan maka secara tidak langsung dapat berakibat pada kandasnya perjalanan rumah tangga seseorang di tengah jalan. Apalagi melihat fakta pada perkara *a quo* didapati bahwa calon mempelai wanita baru berusia 13 tahun dan calon mempelai laki-laki baru berusia 15 tahun, dan keduanya hanya berbekal lulus belajar pendidikan formal tingkat dasar saja, sementara pemerintah telah mewajibkan program wajib belajar 12 tahun. Belum lagi dari segi ekonomi bahwa calon mempelai laki-laki memang sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp5.000.000,- *(lima juta rupiah)* per bulan, namun pada saat pemeriksaan perkara calon mempelai laki-laki sudah berhenti dari pekerjaan tersebut, baru ada keinginan untuk bekerja kembali.

Selanjutnya Hakim pemeriksa perkara tidak mencantumkan pertimbangannya terkait apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pertimbangan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sehingga semangat untuk melindungi anak ini seharusnya dimunculkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya.

Dari argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim pemeriksa perkara dihubungkan dengan asas sukarela dalam perkawinan, mengingat dan memperhatikan bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dimulai dengan hubungan pacaran saling menyukai, dan tanpa pengawasan orang tua bahkan lebih jauh sampai berakibat pada kehamilan di luar nikah, maka menurut analisa Penulis, bahwa anak para Pemohon pada pokoknya menginginkan dilangsungkannya perkawinan dengan dasar sukarela tanpa ada paksaan dari orang tua sebagaimana disampaikan oleh anak Para Pemohon dalam duduk perkara namun tidak dijadikan fakta persidangan oleh hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian menurut analisa Penulis penerapan asas sukarela dalam penetapan perkara ini telah terpenuhi namun tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara.

Dari segi asas perkawinan untuk selamanya, mengingat dan memperhatikan bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dimulai dengan hubungan pacaran dan lebih jauh berakibat pada kehamilan di luar nikah meskipun terjadi peristiwa keguguran, maka menurut analisa Penulis, bahwa anak para Pemohon pada pokoknya menginginkan dilangsungkannya perkawinan dengan dasar sukarela tanpa ada paksaan dari orang tua, bukan semata untuk menutupi aib sebab telah terjadi keguguran, sehingga setelah berjalannya pernikahan di antara keduanya tidak muncul adanya kemungkinan berpisah yang disebabkan lahirnya anak diluar nikah yang bisa saja kemudian menyebabkan berakhir pula perkawinan tersebut. Atas dasar itu menurut analisa Penulis penerapan asas perkawinan untuk selamanya dalam penetapan perkara ini telah terpenuhi namun tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara.

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal tersebut menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena

pasangan suami isteri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa.(Harlina, 2020) Dari segi asas kematangan calon mempelai bahwa erat sekali keterkaitan antara kematangan fisik, faktor psikologis, juga faktor sosial khususnya kematangan sosial ekonomi.(Shufiyah, 2018) Dalam perkara ini dari segi kematangan fisik menurut pengamatan dan analisa Penulis anak Para Pemohon belum dapat dikatakan matang secara fisik mengingat umur keduanya relatif muda yakni 13 tahun dan 15 tahun ditambah fakta bahwa calon mempelai wanita pernah mengalami keguguran yang patut diduga disebabkan karena belum siap dan matangnya organ reproduksi si anak. Dari sudut psikologis didapati bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan tidak dapat lagi dipisahkan menunjukkan bahwa psikologis anak para pemohon belum berkembang dengan matang. Begitu juga dari kematangan ekonomi bahwa saat ini keduanya sama-sama tidak bekerja. Memang sebelumnya calon mempelai laki-laki tersebut pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan dan berpenghasilan, namun pada saat pemeriksaan perkara si anak tersebut telah berhenti dari pekerjaannya itu, dan baru ada rencana untuk kembali bekerja. Dengan demikian secara sosial ekonomi keduanya belum matang. Dengan demikian menurut analisa Penulis penerapan asas kematangan calon mempelai dalam penetapan perkara ini belum terpenuhi dan juga tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara.

Dari uraian di atas menurut pendapat penulis penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk belum berjalan efektif mengingat banyaknya aspek yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam penetapannya.

B. Faktor yang dijadikan pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan/penetapan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut sangat mungkin akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi yakni pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Hakim pemeriksa perkara tersebut dalam pertimbangannya mencantumkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia kedua anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara kedua anak para Pemohon telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan persidangan telah mengaku sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah hamil namun mengalami keguguran, maka oleh karena itu pihak

keluarga hendak menikankan kedua anak para Pemohon agar terhindar dari fitnah dan perbuatan tecela secara terus menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara kedua anak para Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah saw. disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Dari pertimbangan di atas, penulis menganalisa bahwa hakim pemeriksa perkara menjadikan 2 (dua) faktor dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara tersebut, antara lain:

1. Faktor Pencegahan (preventif), dari pertimbangan "*antara kedua anak para Pemohon telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan persidangan telah mengaku sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah hamil namun mengalami keguguran, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikankan kedua anak para Pemohon agar terhindar dari fitnah dan perbuatan tecela secara terus menerus dan berkepanjangan".* Bahwa berdasarkan hal itu, Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut untuk menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri, upaya tersebut lebih utama daripada mencari *kemaslahatan* dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin.
2. Faktor Tidak Adanya Halangan Untuk Menikah. Dari frasa "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara kedua anak para Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam…",* Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

Penulis berpendapat, harusnya ada beberapa hal lainnya yang dapat dijadikan sebagai faktor oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara tersebut namun tidak dicantumkan dalam penetapannya, antara lain faktor tidak adanya paksaan untuk menikah, kesiapan kedua calon mempelai (psikis dan fisik), dan faktor tanggung jawab suami dan istri, yang kesemuanya tergambar dalam duduk

perkara dalam penetapan tersebut namun tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara sebagai dasar hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang efektif hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa aspek yang tidak dicantumkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam penetapannya, antara lain dari aspek kesehatan, psikologis, Pendidikan, ekonomi, dan juga semangat untuk melindungi hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seyogyanya dicantumkan oleh hakim pemeriksa perkara sebelum menjatuhkan penetapannya.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain faktor preventif (pencegahan) dan juga faktor tidak adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan selain masalah umur

SARAN

1. Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin harus mempedomani dengan teliti dan cermat hal-hal yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin secara komperhensif serta Mahkamah Agung perlu meningkatkan kembali kapasitas dan kapabilitas para hakim yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin melalui pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga nantinya para hakim tersebut mampu menghasilkan penetapan yang betul-betul berkualitas, namun tetap berpegang pada asas keadilan, asas kemanfaatan, serta asas kepastian hukum bagi para Pemohon dan anak para Pemohon yang bermuara pada kepentingan terbaik bagi si anak *(the best interest of child)*;
2. Perlu untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat bahwa kita bersama-sama hendaknya patuh dan taat terhadap aturan yang ada, termasuk tidak menikahkan anak yang masih berada di bawah 19 tahun terkecuali memang adanya alasan yang dianggap sangat mendesak dengan disertai bukti yang cukup, ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, M. (2020). *Ratio Deciden di Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, *11*(1), 50–59.

Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). *Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan*

reproduksi. Ugm Press.

Farohah, N. (n.d.). *Perkawinan Anak Dan Dinamisasi Hukum Islam (Analisis Maqāṣid syarī'ah terhadap Argumen Organisasi Nirlaba yang Menentang Perkawinan Anak)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hadi, S. (2020). Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *11*(2), 174–183.

Halilah, S., Rahman, F., & Yuliatin, Y. (2022). *Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, *20*(2), 219–238.

Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *2*(2), 133–166.

Isnaini, E. (2020). Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(01), 47–56.

Jaya, I. K. (2022). *KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP*. Feniks Muda Sejahtera.

Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, *3*(2), 160–180.

Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Fusion*, *3*(01), 14–31.

Mudadhiroh, M. (2016). Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). *Jurnal Idea Hukum*, *2*(1).

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14–25.

Probowo, B. A., & SH, M. (2020). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap Perubahan Pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawnan di Sleman*.

Putri, N. S. (2023). *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt. P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt. P/2021/MS. Sgi)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rohmawati, L. (2022). *Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Salsabila, A. (2021). *Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan*

Agama Bangkinang). Universitas Islam Riau.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, *3*(1), 47–70.

Yuriska, S., Kisworo, B., & Shesa, L. (2020). *Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong*. IAIN Curup.

Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Deepublish.